



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5283/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sekarang berkediaman di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di P Kabupaten Malang, sebagai "Termohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 29 Nopember Nomor:824 /K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada m. ZAINUDIN, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Martorejo No.9 Punten Bumiaji Kota Batu, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon";;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5283/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/08/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.33.03/PW.01/618/2010 tanggal 05 Nopember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan selama 1 minggu dan terakhir bertempat kediaman di rumah Termohon sendiri di Perum. BMR Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan,; Selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 9 bulan;
- 3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon yakni jika Pemohon memberi nasehat dalam rangka membina rumah tangga namun Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut ;
 - b. Termohon sering bersikap emosional yakni jika ada masalah kecil dalam rumah tangga dan tidak cocok dengan hatinya lalu Termohon marah-marah dan mengolok-olok Pemohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah memukuli Pemohon dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon (karena diusir Termohon) yang kemudian Pemohon pulang kerumah Paman Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon pernah hadir secara pribadi, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dari dalil - dalil Pemohon, oleh karena dalil -dalil Pemohon itu ada yang benar, kecuali ada hal - hal yang memang tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
2. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pemikahan di Kota Pasuruan pada tanggal 15 Maret 2009, yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, "sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 27/08 / III/2009 tertanggal 15 Maret 2009;
3. Bahwa memang benar selama dalam pemikahannya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang Puteri bemama : Levyna Putri Maheswari Wardhani, yang sampai sekarang masih tetap bersama sebagai Ibunya dan ternyata keharmonisan rumah tangga tersebut bisa bertahan selama satu Tahun, dan setelah itu memang selalu timbul adanya perselisihan dan pertengkaran dalam mmah tangga antara Pemohon dan Tennohon yang pemicu utamanya adalah dari Pemohon sendiri;
4. Bahwa yang benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Pemohon sebagai seorang suami tidak pernah mau mengerti dan peduli terhadap keinginan Tennohon, dan selama ini Termohon sebagai isteri yang baik selalu patuh terhadap apa yang menjadi kehendak Pemohon, apalagi jika Pemohon memberi nasehat dalam rangka membina rumah tangga, justru Pemohonlah yang selalu egois, dan mail menangnya sendiri atas semua kemauannya, dan lebih mengutamakan kepentingan bapaknya dan saudaranya sendiri daripada kepedulian terhadap Tennohon sebagai isterinya dan anak Tennohon, dan sangatlah wajar apabila Tennohon cemburu atas sikap Pemohon yang selalu mesra dalam setiap percakapan melalui HP dengan perempuan lain selain Tennohon;
5. Bahwa tidak benar kalau Tennohon pernah membentak Pemohon, yang benar Pemohonlah yang selalu bersikap kasar dan sering membentak Tennohon, bahkan Pemohon sering menyakiti dengan cara mendorong keras Tennohon sampai terjungkal hinggajatuh, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu Pemohon sering juga mencekik leher dan memelintir tangan Tenothon hingga
putusan.mahkamahagung.go.id

membengkak hanya demi untuk membela bapak dan Kakak perempuan Pemohon sendiri dan memaksa Tenothon supaya tunduk dan menuruti apa saja kemauan dari Kakaknya tanpa mau peduli terhadap keadaan Tenothon sebagai isterinya sendiri;

6. Bahwa selama ini Tenothon telah cukup sabar sebagai isteri untuk menghadapi tingkah laku Pemohon yang selalu diluar batas kewajaran dengan menyepelekan dan merendahkan Tenothon sebagai isteri, bahkan Pemohon sengaja keluar sendiri dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan diusir oleh Termohon, padahal faktanya Pemohon sendirilah yang sengaja keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa Pemohon sebagai kepala rumah rumah tangga, dalam setiap terjadi pertengkaran sering kali dan terlalu gampang mengucapkan kata-kata talak kepada Tenothon sebagai isterinya;

Maka berdasarkan segala apa yang sudah terurai di atas, Tenothon mohon dengan honnat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Malang supaya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Temohon sangat beralasan untuk mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) dalam perkara ini, sehingga dalam mengajukan gugatan Rekonpensi ini, maka Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohont mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa segala apa yang termuat dalam konpensi di atas mohon dianggap termuat juga dalam Rekonpensi ini secara keseluruhan;
3. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai seorang anak yang belum Mummyyiz yaitu : ANAK PEMOHON dan TERMOHON yang masih berumur : 10 bulan, sehingga sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi Mohon agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadlonah) dari anak tersebut hingga mencapai Dewasa atau berumur 21 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonpensi juga menuntut biaya Pemeliharaan anak putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas kepada Tergugat Rekonpensi sebagai Bapaknya hingga mencapai Dewasa atau berusia 21 Tahun, dalam setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Biaya untuk Susu dan Makanan bayi | Rp.1.250.000,- |
| - Biaya perawatan dan Kesehatan | Rp. 500.000,- |
| - Biaya lain - lain yang tak terduga | <u>Rp. 250.000,-</u> |
| | Rp. 2.000.000,- |

Dengan asumsi kenaikan 20% dalam setiap Tahunnya, dan harus dibayar sekaligus tunai dalam setiap bulannya, paling lambat tanggal 10;

5. Bahwa oleh Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Sales Ore di Perusahaan Besar Farmasi PT. Parit Padang Global Cabang Malang yang beralamat di Jl. Soekamo Hatta No. 80 Malang Kode Pos 65142 dengan Gaji total sebesar Rp.3.000.000, - /bulan, maka sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi juga menuntut Tergugat Rekonpensi yaitu uang Tunggu/ Iddah selama 3 bulan, dimana dalam tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- sehingga berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus tunai;
6. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonpensi juga menuntut Tergugat Rekonpensi yaitu uang Mut'ah / Tali asih sebesar Rp.1 0.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) yang harus dibayar sekaligus secara tunai;
7. Bahwa selama 6 (enam) bulan Penggugat Rekonpensi tidak diberi nafkah / belanja oleh Tergugat Rekonpensi yang biasanya dalam tiap bulannya Rp.1 .500.000,- sehingga selama 6 bulan berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilanjuta rupiah) yang harus dibayar sekaligus secara tunai;

Maka berdasarkan hal - hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan hormat Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya berkenan untuk memutuskan Dalam Rekonpensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan balik Termohon/ Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan pemikahan di Kantor Urusan agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tanggal 15 Maret 2009, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 27 /08 / III /2009 Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan seorang anak Perempuan bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 9 bulan berada dibawah hadlonah/Pemeliharaan Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut Dewasa mencapai umur 21 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan anak tersebut di atas hingga anak tersebut Dewasa atau berumur 21 Tahun sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), setiap bulannya, Dengan asumsi kenaikan 20% dalam setiap Tahunnya, dan harus dibayar sekaligus tunai dalam setiap bulannya, paling lambat tanggal 10;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang Tunggu/ Iddah selama 3 bulan, tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- sehingga berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus secara tunai;
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut'ah / Tali asih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus secara tunai.
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah / belanja oleh Tergugat Rekonpensi yang biasanya dalam tiap bulannya Rp. 1.500.000,- sehingga selama 6 bulan berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus secara tunai;
 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
 9. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi ini dapat dijalan terlebih dahulu biarpun ada Perlawanan, Verset, banding maupun Kasasi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Nomor : Kk.13.33.03/Pw.01/618/2010 tanggal 05 Nopember 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tepam Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Termohon saja namun tidak mengetahui pasti orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Termohon. Namun kemudian sejak bulan September 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pisah rumah tersebut;
- Bahwa, saksi pernah Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Pemohon pamit pulang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada setelah pembuktian Termohon menyatakan tidak keberatan diceritakan Pemohon apabila Pemohon bersedia memberikan:

- Nafkah iddah sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut Pemohon bersedia memenuhinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan Pemohon namun menuntut nafkah Nafkah iddah sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dan ternyata Pemohon sanggup memenuhi dan sepakat dengan nilai yang diminta Termohon, maka Majelis Hakim cukup menghukum Pemohon untuk membayar sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - Nafkah iddah sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
 - Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1099000,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;



Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	1.055.000,-
3. Materi	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	1.099.000,-